

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan batas-batas tindak pidana penistaan agama tidak memiliki kriteria yang jelas dan menyediakan ruang penafsiran yang begitu luas dalam penegakan hukumnya dikarenakan : Keinginan dan sejarah terbentuknya pasal penistaan agama pada dasarnya adalah untuk menghindari perpecahan masyarakat karena suatu aliran kepercayaan yang dianggap menodai agama. Tidak ditentukan dengan jelas tindakan seperti apa yang dikategorikan sebagai penistaan agama. Tidak ditentukannya hal apa yang menjadi unsur agama yang tidak boleh dinista, apakah ajarannya, ketuhanannya atau bahkan tiap sarana yang digunakan untuk menjalankan kepentingan agama tersebut atau lain sebagainya. Selanjutnya juga dikarenakan adanya kebebasan tokoh agama dan pemeluk agama dalam menafsirkan suatu perbuatan apakah yang merupakan penistaan agama atau bukan dan apa saja yang menjadi unsur-unsurnya, hal tersebut berpengaruh terhadap penegakan hukum atau yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

B. Saran

Penulis memberikan saran terhadap penegak hukum dan juga pembuat undang-undang dalam hal penegakan hukum tindak pidana

penistaan agama, yakni dirumuskannya kriteria tindak pidana penistaan agama yang lebih rinci dan jelas namun tetap dapat menjamin kepentingan agama tiap golongan masyarakat Indonesia dalam RUU KUHP. Pembuat undang-undang diharapkan mampu mengusahakan terpenuhinya asas legalitas, asas *lex certa* dan *lexscripta* untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dalam menangani perkara penistaan agama penegak hukum khususnya hakim mampu melakukan penafsiran multidisipliner yakni melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini adalah ilmu agama untuk menentukan suatu perbuatan merupakan penistaan agama atau bukan. Diharapkan para penegak hukum dapat berlaku profesional dan bersifat proposional dalam penerapan dan penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surakarta

Barda Narwawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.

Jurnal :

Kurnia Dewi Anggraeny, *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum* <https://media.neliti.com/media/publications/217569-none.pdf>

Muhammad Akbar, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015)* <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/839/723>

Website :

<https://today.line.me/id/pc/article/Meiliana+Divonis+18+Bulan+Saksi+Ahli+Minta+Maaf%C2%A0%C2%A0-PZr8L0> diakses pada 24 Mei 2019

Kronologi Kasus Meiliana yang Dipenjara karena Keluhkan Pengeras Suara Azan", <https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/15053451/kronologi-kasus-meiliana-yang-dipenjara-karena-keluhkan-pengeras-suara-azan> diakses pada 24 juni 2019

<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/2653065/prof-hamka-haq-menilai-kasus-ahok-persoalan-politik> diakses pada 22 Juni 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/kapolri-ahok-tersangka-obyektif-profesional/3598071.html> diakses pada 22 Mei 2019

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/ahli-hukum-pidana-pasal-156a-kuhp-huruf-dan-b-tidak-dapat-dipisahkan-penerapannya/> diakses pada 22 Mei 2019

<http://aceh.tribunnews.com/2016/11/16/ahli-bahasa-ucapan-ahok-merupakan-penistaan-agama> diakses pada 22 Mei 2019

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/ahli-hukum-pidana-pasal-156a-kuhp-huruf-dan-b-tidak-dapat-dipisahkan-penerapannya/> diakses pada 18 Mei 2019

Peraturan perundang-undangan :

Undang Undang dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.1 / PNPS/ 1965